



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 53 TAHUN 2021**

TENTANG

STANDAR HARGA DAN SATUAN BIAYA BAGI PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa agar dapat dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, perlu menetapkan Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Desa;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, salah satu dokumen penunjang dalam tahapan evaluasi APB Desa yaitu Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Bagi Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Nomor 38.a Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 38.a);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA DAN SATUAN BIAYA BAGI PEMERINTAH DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sidenreng Rappang beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
14. Sekretaris Desa adalah koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
15. Standar satuan biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan/atau jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu.
16. Honorarium adalah pemberian penghasilan dan/atau imbalan selain gaji dan tunjangan sehubungan dengan jasa atau suatu kegiatan.
17. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dalam daerah dan/atau perjalanan dinas luar daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula.
18. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculator amount*) dan dibayarkan sekaligus.
20. Survey adalah suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan kepastian informasi dengan menggunakan kuesioner.
21. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.
22. Responden adalah sumber data yang dipilih untuk untuk mendapatkan data yang valid serta mewakili diri sendiri sebagai individu, kepala rumah rumah tangga, atau organisasi yang menjadi bagiannya.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Standar harga dan satuan biaya menganut asas :

- a. disiplin anggaran;
- b. tertib anggaran;
- c. kemampuan desa;
- d. karakteristik desa; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 3

Standar harga dan satuan biaya, berfungsi sebagai batas tertinggi besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.

Pasal 4

- (1) Standar biaya umum bagi pemerintahan desa mengacu pada standar biaya masukan yang masih berlaku dan atau ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun berjalan.
- (2) Standar biaya umum bagi pemerintahan desa ini juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

STANDAR HARGA DAN SATUAN BIAYA

Pasal 5

Standar harga dan satuan biaya terdiri atas standar:

- a. Jaminan Sosial;
- b. insentif;
- c. honorarium; dan
- d. jasa keahlian/keterampilan/kemampuan teknis/daya;

Pasal 6

Formulasi atau penentuan standar biaya yang tidak atau belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dilakukan dengan:

- a. menggunakan satuan biaya yang berlaku umum atau yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. penyetaraan terhadap standar yang tercantum dalam SBK dengan mempertimbangkan kesamaan klasifikasi atau kriteria atau kedudukan; atau berpedoman pada ketentuan pemerintah (undang-undang / peraturan pemerintah / peraturan presiden / peraturan menteri / peraturan lembaga non kementerian); atau
- c. bukti pembayaran yang sah dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala Desa selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa (PKPKD) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) biaya / Iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan.
- (2) Biaya/ Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
- (3) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gaji atau Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa dihitung berdasarkan penghasilan tetap.

- (5) besaran biaya jaminan ketenagakerjaan bagi kepala desa, perangkat desa dan BPD berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan :

- a. pembayaran Honorarium TPK dilakukan pada Jenis Kegiatan tertentu yaitu pada Kegiatan Fisik yang nilai Anggarannya diatas atau sama dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada Kegiatan Fisik Konstruksi Honorarium TPK diberikan 1 kali dalam hal Penganggaran Fisik tersebut;
- b. susunan Tim Pengelola Kegiatan adalah Ketua Dijabat oleh (Satu) Orang dari Unsur Pemerintah Desa, Sekretaris dan Anggota Dijabat masing masing 1 (Satu) Orang dari lembaga kemasyarakatan dan atau masyarakat.
- c. anggota sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat lebih dari 1 (satu) orang dan maksimal 3 (tiga) orang dengan memperhitungkan nilai anggaran lebih dari Rp. 100.000.000, besaran honorarium TPK sebagai berikut:
 - 1. Rincian Honorarium TPK Kegiatan sama dengan atau diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan
1	Ketua	250.000,-	O/K
2	Sekretaris	200.000,-	O/K
3	Anggota	150.000,-	O/K

- 2. Rincian Honorarium TPK Kegiatan sama dengan atau diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan
1	Ketua	500.000,-	O/K
2	Sekretaris	450.000,-	O/K
3	Anggota	300.000,-	O/K

- e. biaya administrasi umum yang timbul dari pelaksanaan pembangunan dibebankan pada biaya anggaran pembangunan maksimal 3.5% (tiga koma lima persen) untuk biaya operasional TPK yang terdiri dari :
 - 1. pembuatan desain dan RAB (maksimal 1,5%);
 - 2. biaya umum seperti ATK, penggandaan, honorarium, papan kegiatan dan prasasti kegiatan (Maksimal 2%).

Pasal 9

Jumlah Panitia/Tim Pelaksana maksimal 10 % (sepuluh persen) dari jumlah peserta dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan tim sebagai berikut.

- a. Susunan Tim pelaksana/panitia Sosialisasi, Pelatihan, Rakor dan kegiatan sejenisnya adalah sebagai berikut:
 - 1. pengarah dapat dijabat oleh unsur kecamatan, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan pegawai negeri sipil perangkat daerah;

2. penanggungjawab dijabat oleh Kepala Desa;
 3. ketua di dijabat oleh Sekretaris Desa;
 4. sekretaris dijabat oleh KASI/KAUR sesuai bidang tugasnya;
 5. anggota dijabat oleh aparat desa lainnya.
- b. Narasumber/Pemateri/Pelatih memiliki keahlian atau sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - c. honorarium Narasumber/Pemateri/Pelatih diberikan paling tinggi 4 (empat) jam per hari.
 - d. Besaran honorarium Panitia Sosialisasi, Pelatihan, Rakor dan kegiatan sejenisnya:

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan
1	Pengarah	450.000,-	O/K
2	Penangung Jawab	425.000,-	O/K
3	Ketua	400.000,-	O/K
4	Sekretaris	350.000,-	O/K
5	Anggota	250.000,-	O/K

- e. Honorarium Narasumber/Pemateri/Pelatih sebagai berikut:

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan
1	Penjabat Negara /Bupati/Wakil Bupati	1.250.000,-	O/J
2	Pejabat Eselon II / Kapolres / Kodim	750.000,-	O/J
3	Pejabat Eselon III / Gol IV / Kapolsek / Kodim	650.000,-	O/J
4	Pejabat Eselon IV / Gol III / Babinsa / Babinkantibmas	550.000,-	O/J
5	Pakar / Praktisi/pembicara Khusus/ Profesional	800.000,-	O/J
6	Moderator	500.000,-	O/H

- f. Peserta kegiatan Sosialisasi, Pelatihan, Bimbingan Teknis, Rakor dan kegiatan sejenisnya yang berasal dari masyarakat dapat diberikan uang saku paling tinggi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 10

Tim Penyusun RPJMDesa dan RKPDesa Paling sedikit 7 (tujuh) orang, paling banyak 11(sebelas) orang dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan tim sebagai berikut:

- a. Pembina dijabat Kepala Desa;
- b. ketua dijabat oleh Sekretaris Desa;
- c. sekretaris dijabat Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa);
- d. Anggota berasal dari Perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat dengan mengikut sertakan perempuan;

- e. Besaran honorarium tim penyusun RPJMDesa dan RKPDesa adalah sebagai berikut:

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan
1	Pembina	450.000,-	O/K
2	Ketua	400.000,-	O/K
3	Sekretaris	350.000,-	O/K
4	Anggota	250.000,-	O/K

Pasal 11

- (1) Tim Pendataan/Survey adalah Tim untuk mendukung kegiatan Pendataan Penduduk, Profil Desa, dan lain-lain yang jenis kegiatannya membutuhkan data dari responden yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan Tim Pendataan /Survey adalah sebagai berikut :
- a. penanggungjawab dijabat 1 (Satu) Orang oleh Kepala Desa selaku Penanggungjawab Pendataan/Survey;
 - b. ketua dijabat 1 (Satu) Orang oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator Pendataan/Survey;
 - c. sekretaris dijabat 1 (Satu) Orang oleh unsur Perangkat Desa yang membidangi masalah yang akan di data/survey;
 - d. anggota / petugas Survey/Pendata dijabat oleh unsur Perangkat Desa, unsur masyarakat dan atau Lembaga Masyarakat maksimal 10 (sepuluh) Orang dan dapat dibekali seragam dan atau atribut;
 - e. honorarium anggota / petugas Survey/Pendata dibayarkan Orang / jiwa yang didata;
 - f. operator maksimal 2 orang dari unsur perangkat desa, unsur masyarakat dan atau Lembaga Masyarakat;
 - g. honorarium Tim Pendataan/Survey sebagai berikut:

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan
1	Penangung Jawab	450.000,-	O/K
2	Ketua	400.000,-	O/K
3	Sekretaris	350.000,-	O/K
4	Petugas Survey / Pendata	5.000,-	O/Jiwa
5	Operator / Penginput Data	500.000,-	O/ K

Pasal 12

- (1) Honorarium sopir mobil operasional dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada desa yang telah mendapat bantuan mobil operasional dari pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan ditunjuk dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Honorarium penjaga kantor diberikan kepada masyarakat desa yang ditunjuk melalui keputusan kepala desa.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan
1	Sopir	500.000,-	O/B
2	Penjaga Kantor	500.000,-	O/B

Pasal 13

- (1) Besaran honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak tingkat desa sebagai berikut:

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan
1	Ketua	550.000,-	O/B
2	Sekretaris	500.000,-	O/B
3	Bendahara	450.000,-	O/B
4	Anggota	400.000,-	O/B

- (2) Honorarium dibayarkan perbulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan pelaksanaan pelantikan Kepala Desa terpilih.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 14

- (1) Besaran honorarium Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagai berikut:

No	Uraian Jabatan	Biaya Tertinggi	Satuan
1	Ketua	500.000,-	O/K
2	Anggota	450.000,-	O/K

- (2) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Besaran honorarium Petugas Keamanan Pemilihan Kepala Desa dibayarkan sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)/Orang/Hari.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat permintaan bantuan Petugas Keamanan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ke Instansi terkait.
- (3) Penetapan Petugas Keamanan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Surat Tugas Instansi Pengirim.

- (4) Khusus untuk BABINSA dan BHABINKAMTIBMAS honorarium dibayarkan berdasarkan Surat undangan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Insentif Kader Kesehatan Masyarakat adalah Jenis Honorarium Kader kesehatan guna mendukung Kegiatan Pemberdayaan kesehatan masyarakat di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Insentif kader kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan diberikan kepada kader kesehatan yang telah menerima insentif serupa dari Pemerintah Daerah maupun instansi lain.
- (3) Insentif kader kesehatan meliputi insentif kader posyandu, insentif Kader Pembangunan Manusia dan Insentif kader Posbindu.
- (4) Besaran insentif kader posyandu sebesar paling kurang Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Besaran insentif kader posbindu sebesar paling kurang Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Besaran insentif Kader Pembangunan Manusia sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Insentif untuk belanja kegiatan kebudayaan dan keagamaan diberikan kepada Imam Desa, Imam Mesjid, Pegawai Sara dan Guru Mengaji.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Kepala Desa dan bangunan mesjid tersebut telah terdaftar pada Kementerian Agama.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan
1	Imam Desa	480.000,-	O/B
2	Imam Masjid	360.000,-	O/B
3	Pegawai Sara	300.000,-	O/B
4	Guru Mengaji	100.000,-	O/B

Pasal 18

- (1) Insentif Guru PAUD Desa adalah Pemberian insentif kepada Guru PAUD yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa untuk Menunjang Kegiatan Belajar Mengajar Kegiatan PAUD Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Insentif guru PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan diberikan kepada guru PAUD yang telah menerima insentif serupa dari Pemerintah Daerah maupun instansi lain.
- (3) Besaran insentif guru PAUD sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Orang / Bulan.

Pasal 19

- (1) Insentif Ketua RT/RW adalah Pemberian insentif kepada Ketua RT/RW yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa untuk Menunjang Kegiatan Pelayanan Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pembangunan yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Desa.
- (2) Besaran Insentif Ketua RT/RW sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) Orang / Bulan.

Pasal 20

Belanja Makan dan Minum adalah Jenis Barang atau Jasa yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa untuk menunjang Kebutuhan makan minum harian aparat desa, makan minum tamu, makan minum, Rapat-rapat Bulanan/Koordinasi di Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Non Fisik yang dibayarkan tarif besaran tertinggi sebagai berikut:

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan
1	Nasi Kotak	25.500,-	Dos
2	Snack	11.000,-	Dos

Pasal 21

Harga barang yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini dan terdapat dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa prosedur pengadaannya didasarkan pada peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja adalah Jenis Barang atau Jasa yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa untuk menunjang Pekerjaan Fisik di Desa, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Jabatan	Tarif (Rp.)	Satuan
1	Kepala Tukang	150.000,-	O/H
2	Tukang	120.000,-	O/H
3	Pekerja	100.000,-	O/H

Pasal 23

- (1) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor adalah Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional Desa digunakan untuk perawatan kendaraan Dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya termasuk biaya perpanjangan STNK dan atau pergantian plat nomor kendaraan. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor adalah Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional Desa digunakan untuk perawatan kendaraan Dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya termasuk biaya perpanjangan STNK dan atau pergantian plat nomor kendaraan. belanja Perawatan Kendaraan Bermotor terdiri dari :
 - 1. pemeliharaan Ringan / Rutin/ Berkala yaitu pemeliharaan Kendaraan Operasional yang skala dan/atau sifatnya ringan/rutin/ berkala, misalnya : Penggantian Oli, Spareparts kecil dan lain-lain.
 - 2. pemeliharaan berat yaitu Pemeliharaan Kendaraan Operasional yang dan atau sifatnya besar, misalnya : Turun

- Mesin, Pengecatan Motor, Pemeliharaan akibat kecelakaan berat dalam kedinasan dll sesuai dengan pengeluaran.
- (2) Besaran perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

No	Uraian	Tarif (Rp.)	Satuan
1	Service kendaraan bermotor roda empat(4)	3.000.000	Unit/Tahun
2	Service Ringan kendaraan Bermotor Roda dua (2)	500.000	Unit/Tahun
2	Pajak kendaraan roda empat	1.500.000	Unit/Tahun
3	Pajak Kendaraan Mesin S/d 100 cc	115.000	Unit/Tahun
4	Pajak Kendaraan Mesin 115 cc	120.000	Unit/Tahun
5	Pajak Kendaraan Mesin 125 cc	135.000	Unit/Tahun
6	Pajak Kendaraan Mesin 135 cc	145.000	Unit/Tahun
7	Pajak Kendaraan Mesin 150 cc	185.000	Unit/Tahun
8	Ganti Plat Nomor Polisi	160.000	Unit/Tahun

BAB IV
PERJALANAN DINAS

Pasal 24

- (1) Perjalanan dinas dalam lingkup pemerintah desa dapat diberikan berupa :
- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah;
- (2) Perjalanan dinas dalam lingkup pemerintah desa dapat diberikan kepada :
- a. Kepala Desa dan Ketua BPD;
 - b. Aparat Desa dan Anggota BPD;dan/atau
 - c. Tim Penggerak PKK, Karang Taruna dan Bunda PAUD.
- (3) Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka :
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis, dan kegiatan yang sejenis; dan
 - c. studi banding.

Pasal 25

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah, adalah perjalanan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor lingkup Pemerintah Desa yang berlokasi dalam daerah kabupaten. Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan dalam rangka :
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis; dan
 - c. studi banding
- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah terdiri atas :
- a. uang harian; dan
 - b. transport;

- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sama kepada Kepala Desa, ketua BPD, aparat desa, anggota BPD, Tim Penggerak PKK, Karang Taruna dan Bunda PAUD dengan besaran sebagai berikut :
- a. Kecamatan Pitu Riase Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. Kecamatan Duapitue Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Kecamatan Pitu riawa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Kecamatan Tellu limpoe Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - e. Kecamatan Kulo Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Kecamatan Panca lautang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - g. Kecamatan wattang sidenreng Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - h. Kecamatan Panca rijang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - i. Kecamatan Baranti Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - j. Kecamatan Watang pulu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - k. Kecamatan maritengngae Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Bbm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) hanya digunakan untuk kendaraan dinas.
- (4) Adapun rincian bbm/ transport perjalanan dinas dalam daerah sebagai berikut:

No	Kecamatan	BBM (Liter)	Besaran Transport
1	WatangPulu	3 Liter	30.000
2	Baranti	3 Liter	30.000
3	PancaRijang	3 Liter	30.000
4	Kulo	4 Liter	40.000
5	WatangSidenreng	3 Liter	30.000
6	Maritengngae	-	-
7	TelluLimpoE	3 Liter	30.000
8	PancaLautang	4 Liter	40.000
9	PituRiawa	3 Liter	30.000
10	DuaPitue	4 Liter	40.000
11	PituRiasE	5 Liter	50.000

- (5) Perjalanan dinas dalam daerah dari Desa Belawae, Desa Buntu Buanging, Desa Dengeng Dengeng, Desa Tana Toro, Desa Leppangeng, Desa Betao Riase dan Desa Kalempang ke Instansi yang berlokasi di Ibukota Kabupaten dapat diberikan biaya penginapan Paling tinggi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayarkan secara *Real Coast*.

- (6) Dalam hal tidak mempergunakan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka pelaksana diberikan biaya penginapan sebesar 30 (tiga puluh) persen dari biaya penginapan.

Pasal 26

- (1) Perjalanan dinas keluar daerah adalah perjalanan dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor ke satuan kerja / instansi diluar lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Perjalanan dinas keluar daerah dilakukan dalam rangka :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis, dan kegiatan yang sejenis; dan
 - c. studi banding.
- (2) Perjalanan dinas keluar daerah dalam provinsi dan luar provinsi terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. rapid test / covid-19;
 - c. biaya transport;
 - d. biaya penginapan; dan
 - e. biaya tiket pesawat dan biaya transport bandara ke dan dari tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar provinsi.
- (3) Surat tugas pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atau Bupati/Wakil Bupati Sidenreng Rappang.
- (4) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Perjalanan dinas untuk kepentingan pelatihan/bimbingan teknis yang mempergunakan biaya kontribusi, dilakukan secara selektif dan harus mendapatkan persetujuan Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah dalam hal Bupati berhalangan/tidak berada ditempat.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa disposisi terhadap undangan/penyelenggara bimbingan teknis yang disampaikan oleh pihak penyelenggara.
- (3) Biaya Pelatihan/Bimtek atau kegiatan sejenisnya dibayarkan sesuai dengan Biaya Kontribusi yang dicantumkan pelaksana kegiatan ditambah dengan rincian biaya perjalanan dinas yang tidak ditanggung oleh pihak penyelenggara.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar harga dan satuan biaya bagi pemerintah desa (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 5);
- b. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 6.a Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Standar harga dan satuan biaya bagi pemerintah desa (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 6.a);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 27 Desember 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 27 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

SUDIRMAN BUNGI

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021
NOMOR 53**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A KAIMAL SH



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR HARGA DAN SATUAN BIAYA
BAGI PEMERINTAHAN DESA

1. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

a. Uang Harian

No	Uraian	Uang Saku	Uang Harian Paket Rapat/Pelatihan/Bimtek
1	Kepala Desa/Ketua BPD	430.000	130.000
2	Anggota BPD	430.000	
3	Perangkat Desa	430.000	

b. Biaya Transport

No	Uraian Tujuan	Transport	Satuan
1	Luwu Utara	220.000	PP
2	Luwu Timur	250.000	PP
3	Palopo	200.000	PP
4	Luwu	200.000	PP
5	Tana Toraja Utara	200.000	PP
6	Tana Toraja	150.000	PP
7	Enrekang	70.000	PP
8	Wajo	60.000	PP
9	Soppeng	60.000	PP
10	Pare-Pare	50.000	PP
11	Pinrang	50.000	PP
12	Barru	100.000	PP
13	Pangkep	150.000	PP
14	Maros	180.000	PP
15	Makassar	200.000	PP
16	Gowa	225.000	PP
17	Takalar	250.000	PP
18	Jeneponto	275.000	PP
19	Bantaeng	285.000	PP
20	Bulukumba	300.000	PP
21	Selayar	350.000	PP

22	Sinjai	175.000	PP
23	Bone	150.000	PP

c. Biaya Penginapan

No	Uraian Tujuan	Kepala Desa / BPD	Perangkat Desa
1	Luwu Utara	400.000	250.000
2	Luwu Timur	400.000	250.000
3	Palopo	450.000	300.000
4	Luwu	400.000	250.000
5	Tana TorajaUtara	500.000	350.000
6	Tana Toraja	500.000	350.000
7	Enrekang	400.000	250.000
8	Wajo	400.000	250.000
9	Soppeng	400.000	250.000
10	Pare-Pare	400.000	250.000
11	Pinrang	400.000	250.000
12	Barru	400.000	250.000
13	Pangkep	400.000	250.000
14	Maros	500.000	375.000
15	Makassar	700.000	700.000
16	Gowa	500.000	375.000
17	Takalar	400.000	250.000
18	Jeneponto	400.000	250.000
19	Bantaeng	450.000	300.000
20	Bulukumba	500.000	350.000
21	Selayar	400.000	250.000
22	Sinjai	400.000	250.000
23	Bone	500.000	350.000

2. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

a. Uang Harian

NO	KABUPATEN/KOTA	KEPALA DESA/BPD/ KETUA PKK/KETUA KARANG TARUNA (Rp)	APARAT DESA/ANGGO TA BPD/ ANGGOTA PKK/ ANGGOTA KARANG TARUNA	DIKLAT
1	2	3	4	5
1	Aceh	360.000	360.000	110.000
2	SumateraUtara	370.000	370.000	110.000
3	Riau	370.000	370.000	110.000
4	KepulauanRiau	370.000	370.000	110.000
5	Jambi	370.000	370.000	110.000
6	SumateraBarat	380.000	380.000	110.000
7	SumateraSelatan	380.000	380.000	110.000
8	Lampung	380.000	380.000	110.000
9	Bengkulu	380.000	380.000	110.000
10	BangkaBelitung	410.000	410.000	120.000

11	Banten	370.000	370.000	110.000
12	JawaBarat	430.000	430.000	130.000
13	D.K.I. Jakarta	530.000	530.000	160.000
14	JawaTengah	370.000	370.000	110.000
15	D.I. Yogyakarta	420.000	420.000	130.000
16	JawaTimur	410.000	410.000	120.000
17	Bali	480.000	480.000	140.000
18	NusaTenggaraBarat	440.000	440.000	130.000
19	NusaTenggaraTimur	430.000	430.000	130.000
20	KalimantanBarat	380.000	380.000	110.000
21	KalimantanTengah	360.000	360.000	110.000
22	KalimantanSelatan	380.000	380.000	110.000
23	KalimantanTimur	430.000	430.000	130.000
24	KalimantanUtara	430.000	430.000	130.000
25	Sulawesi Utara	370.000	370.000	110.000
26	Gorontalo	370.000	370.000	110.000
27	Sulawesi Barat	410.000	410.000	120.000
28	SulawesiSelatan	430.000	430.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	370.000	370.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	380.000	380.000	110.000
31	Maluku	380.000	380.000	110.000
32	Maluku Utara	430.000	430.000	130.000
33	Papua	580.000	580.000	170.000
34	PapuaBarat	480.000	480.000	140.000

b. Biaya Paling Tinggi Untuk Penginapan

NO	KABUPATEN/KOTA	KEPALA DESA/BPD/KET UA PKK/KETUA KARANG TARUNA (Rp)	APARAT DESA/ANGGOT A BPD/ ANGGOTA PKK/ ANGGOTA KARANG TARUNA
1	2	3	4
1	Aceh	410.000	370.000
2	SumateraUtara	700.000	310.000
3	Riau	450.000	380.000
4	KepulauanRiau	502.000	280.000
5	Jambi	382.000	290.000
6	SumateraBarat	477.000	370.000
7	SumateraSelatan	500.000	310.000
8	Lampung	374.000	356.000
9	Bengkulu	450.000	300.000
10	BangkaBelitung	533.000	304.000
11	Banten	600.000	350.000

12	JawaBarat	750.000	300.000
13	D.K.I. Jakarta	700.000	700.000
14	JawaTengah	750.000	350.000
15	D.I. Yogyakarta	750.000	350.000
16	JawaTimur	750.000	329.000
17	Bali	750.000	400.000
18	NusaTenggaraBarat	540.000	360.000
19	NusaTenggaraTimur	450.000	300.000
20	KalimantanBarat	400.000	361.000
21	KalimantanTengah	400.000	250.000
22	KalimantanSelatan	400.000	250.000
23	KalimantanTimur	550.000	300.000
24	KalimantanUtara	550.000	300.000
25	Sulawesi Utara	500.000	342.000
26	Gorontalo	450.000	240.000
27	Sulawesi Barat	400.000	360.000
28	Sulawesi Selatan	-	-
29	Sulawesi Tengah	450.000	300.000
30	Sulawesi Tenggara	450.000	300.000
31	Maluku	475.000	300.000
32	Maluku Utara	475.000	300.000
33	Papua	500.000	350.000
34	PapuaBarat	500.000	350.000

c. Biaya Paling Tinggi Tiket Pesawat Pulang Pergi

NO	PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA BANDARA TUJUAN	KEPALA DESA/BPD/PKK/ KARANG TARUNA (Rp)
1	2	3
1	Jakarta	3.829.000
2	Ambon	3.455.000
3	Balikpapan	6.150.000
4	Banda Aceh	6.781.000
5	Bandar Lampung	4.161.000
6	Batam	5.337.000
7	Denpasar	2.631.000
8	Jambi	4.952.000
9	Jogyakarta	3.893.000
10	Kupang	4.311.000
11	Biak	4.931.000
12	Jayapura	5.787.000
13	Kendari	1.786.000
14	Manado	2.909.000
15	Timika	6.567.000
16	Malang	5.166.000
17	Mataram	2.909.000

18	Medan	6.172.000
19	Padang	5.402.000
20	Palembang	4.781.000
21	Palu	2.578.000
22	Pangkal Pinang	4.663.000
23	Pontianak	5.241.000
24	Semarang	4.706.000
25	Solo	4.845.000
26	Surabaya	3.433.000

d. Biaya transport bandara ke dan dari tempat tujuan

NO	URAIAN	TRANSPOR BANDARA KE/DARI TEMPAT TUJUAN (Rp)	AIRPORT TAX PALING TINGGI (Rp)
1	2	3	4
1	KEPALA DESA/BPD/KETUA PKK/KETUA KARANG TARUNA	700.000	200.000
2	APARAT DESA/ANGGOTA BPD/ ANGGOTA PKK/ ANGGOTA KARANG TARUNA	500.000	200.000

e. Biaya transport perjalanan dinas luar daerah luar propinsi khusus ke wilayah Propinsi Sulawesi Barat

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BIAYA TRANSPORT
1	2	3	4
1	Mamuju	PP	220.000
2	Mamuju Utara	PP	250.000
3	Majene	PP	200.000
4	Polman	PP	150.000
5	Mamasa	PP	200.000

2. KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS

a. Format Surat Tanggung Jawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NAMA KEGIATAN :

Yang bertandatangan dibawah ini, saya selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan bahwa bertanggungjawab penuh atas satuan biaya Standar Harga dan Satuan Biaya Bagi Pemerintahan Desa, untuk digunakan dalam kegiatan Tahun Anggaran, sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG / JASA	MERK / SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA	KET.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... ,
Kepala Desa

.....

b. Format Surat Tugas

KOP DESA

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR

Dasar :

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
 Jabatan :

 2. Nama :
 Jabatan :

Untuk : 1.(diisi sesuai maksud/keperluan perjalanan dinas)

 2. lama perjalanan dinas : (hari)

 a. berangkat tanggal :
 b. kembali tanggal :

Ditetapkan di
Pada tanggal
BUPATI/WAKIL BUPATI/SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DESA/KETUA BPD

Nama Jelas

Tembusan :
1.

2.

c. **Format Surat Perjalanan Dinas (Spd)**

KOP DESA

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

DESA :.....

Nomor :.....

1. Nama Aparat yang melaksanakan Perjalanan Dinas	:	
2. Jabatan / Instansi	:	
3. Maksud Perjalanan Dinas	:	
4. Alat angkutan yang dipergunakan	:	
5. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	: :	
6. a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	: : :	
7. Nama yang diikut sertakan	:	
8. Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di.....
Tanggal,

KEPALA DESA

(.....)

d. Laporan Pelaksanaan Tugas

LAPORAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Aparat yang diperintahkan melakukan perjalanan dinas :			
1.	Nama	:	
	Jabatan	:	
2.	Nama	:	
	Jabatan	:	
3.	Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas		
	a. Materi, hasil konsultasi/koordinasi, dll		
	b.		
	c. dst.....		
4.	Kesimpulan dan saran :		
	a.		
	b.		
	c. dst.....		

Demikian pelaporan pelaksanaan perjalanan dinas ini dibuat untuk bahan seperlunya.

..... ,

Pembuat Laporan

.....

e. **Format rincian perkiraan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi**

KOP DESA
RINCIAN PERKIRAAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Biaya Transport	Rp....	
	Biaya Transport (jika menggunakan kendaraan dinas)	Rp.. x .. liter = ...	
2	BiayaHarian :		
	c. Uang Saku	...Hari x Rp.....=....	
	d. Uang Makan	...Hari x Rp.....=....	
3	Biaya Penginapan	...Malam x Rp....=....	
	Jumlah		
	Terbilang		

..... ,

Telah dibayar sejumlah
Rp.
Kaur Keuangan,

telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.
yang menerima,

(.....)

(.....)

Mengetahui
PKPKD

(.....)

- Keterangan :
- Rincian perkiraan biaya perjalanan dinas, diisi dengan perkiraan nilai tertinggi.
 - Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah).

f. Format rincian riil biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi

KOP DESA
RINCIAN RIIL BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Biaya Transport	Rp....	
	Biaya Transport (jika menggunakan kendaraan dinas)	Rp.. x .. liter = ...	
2	BiayaHarian :		
	e. Uang Saku	...Hari x Rp.....=....	
	f. Uang Makan	...Hari x Rp.....=....	
3	Biaya Penginapan	...Malam x Rp....=....	
	Jumlah		
	Terbilang		

..... ,

Telah dibayar sejumlah
Rp.
Kaur Keuangan,

telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.
yang menerima,

(.....)

(.....)

Mengetahui
PKPKD

(.....)

- Keterangan :
- Rincian riil biaya perjalanan dinas, diisi dengan nilai riil perjalanan dinas dan tidak diperkenankan melewati nilai tertinggi yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini.
 - Biaya penginapan didukung dengan melampirkan Bill Penginapan. Jika tidak dapat menunjukkan bill penginapan, biaya penginapan dikenakan 30% dari biaya paling tinggi penginapan untuk lokasi yang dituju.

g. Format rincian perkiraan biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi

KOP DESA
RINCIAN PERKIRAAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Biaya Tiket Pesawat PP	Rp....	
2	Biaya Transport Sidrap-Mksr	Rp....	
	Biaya Transport Sidrap-Mksr (jika menggunakan kendaraan dinas)	Rp.. x .. liter = ...	
3	BiayaHarian : a. Uang Saku	...Hari x Rp.....=....	
	b. Uang Makan	...Hari x Rp.....=....	
4	Biaya Penginapan	...Malam x Rp....=....	
5	Biaya Transport Bandara ke dan dari tempat tujuan	Rp....	
	Jumlah		
	Terbilang		

Telah dibayar sejumlah
Rp.
Kaur Keuangan,

(.....)

..... ,
telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.
yang menerima,

(.....)

Mengetahui
PKPKD

(.....)

Keterangan :
➤ Rincian perkiraan biaya perjalanan dinas, diisi dengan perkiraan nilai tertinggi.

h. Format Rincian Riil Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

KOP DESA
RINCIAN RIIL BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Biaya Tiket Pesawat PP	Rp....	
2	Biaya Transport Sidrap-Mksr	Rp....	
	Biaya Transport Sidrap-Mksr (jika menggunakan kendaraan dinas)	Rp.. x .. liter = ...	
3	BiayaHarian : c. Uang Saku d. Uang Makan	...Hari x Rp.....=.... ...Hari x Rp.....=....	
4	Biaya Penginapan	...Malam x Rp....=....	
5	Biaya Transport Bandara ke dan dari tempat tujuan	Rp....	
	Jumlah		
	Terbilang		

Telah dibayar sejumlah
Rp.
Kaur Keuangan,

(.....)

Tempat,.....
telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.
yang menerima,

(.....)

Mengetahui
PKPKD

(.....)

- Keterangan :
- Rincian riil biaya perjalanan dinas, diisi dengan nilai riil perjalanan dinas dan tidak diperkenankan melewati nilai tertinggi yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini.
 - Biaya transport bandara ke dan dari tempat tujuan tidak diperuntukkan bagi perorangan, namun untuk keseluruhan aparat dalam satu SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas).
 - Biaya penginapan didukung dengan melampirkan Bill Penginapan. Jika tidak dapat menunjukkan bill penginapan, biaya penginapan dikenakan 30% dari biaya paling tinggi penginapan untuk lokasi yang dituju.
 - Biaya tiket pesawat didukung dengan melampirkan Tiket Pesawat, Boarding Pass dan Bukti Pembayaran yang dikeluarkan oleh maskapai atau tempat pembelian tiket.

i. Daftar Pengeluaran Riil Transportasi Yang Tidak Ada Bukti Pengeluaran

KOP DESA

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :(Pelaksana SPPD)
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor.....Tanggal....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport aparat dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Biaya Penginapan (jika tidak ada bill)	...malam x Rp... x 30% = ...
2.	Biaya Transport	Rp.....
3.	Biaya Transport (jika menggunakan kendaraan dinas)	Rp.... x liter =

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu) diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/menyetujui :

PKPKD

Pelaksana SPPD

(.....)

(.....)

j. PERHITUNGAN SURAT PERJALANAN DINAS (SPPD) RAMPUNG

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa kurang / lebih : Rp.

PKPKD

(.....)

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

ttd

DOLLAH MANDO